

GANTI RUGI IMMATERIIL DALAM PERKARA PERBUATAN
MELAWAN HUKUM DI PENGADILAN

Oleh:
Muhamad Rasyid

Abstrak:

Penerapan sanksi perdata di pengadilan berupa ganti kerugian immateriil merupakan salah satu instrumen yang dapat diterapkan bagi setiap orang/badan hukum yang merasa dirugikan. Namun permasalahan yang ada dilapangan untuk kasus yang sama dalam instansi yang sama (Mahkamah Agung), terdapat inkonsistensi dalam menentukan jumlah ganti rugi yang tentu saja berhubungan dengan perasaan subyektif sang hakim mengenai rasa keadilan. Tujuan penelitian ini adalah 1) Secara analisis menjelaskan mengenai konsep dan batasan-batasan ganti rugi immateriil yang dibenarkan dalam tuntutan Perbuatan Melawan Hukum. 2) Secara analisis menjelaskan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan sanksi ganti rugi immateriil dipengadilan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dasar pertimbangan tuntutan ganti rugi immateriil bagi hakim merupakan hal yang mutlak sehingga terjadinya persamaan persepsi pada 3 (tiga) tingkat pengadilan negeri, banding dan kasasi.

Kata Kunci: Ganti Rugi Immateriil, Perbuatan Melawan Hukum, Pengadilan.

A. Pendahuluan.

Penerapan sanksi perdata di pengadilan berupa ganti kerugian merupakan salah satu instrumen yang dapat diterapkan bagi setiap orang/badan hukum yang merasa dirugikan. Saat melakukan gugatan ganti rugi terhadap orang lain tersebut, seringkali gugatan yang diajukan meminta ganti rugi dengan nilai fantastis misalnya mencapai Rp. 1 miliar. Akibatnya, tuntutan itu hanya menjadi angka dalam kertas. Sebab, dalam putusan hakim terkadang permintaan ganti rugi itu tidak dipenuhi.

Hakim sebagai pemberi keadilan berwenang untuk menentukan berapa sepentasnya harus dibayar ganti kerugian, sekalipun penggugat menuntut ganti kerugian dalam jumlah yang tidak pantas.

Kerugian immateriil biasanya diakomodasikan atas permintaan penggugat yang disesuaikan juga dengan status dan kedudukan dari korban/tergugat. Namun demikian, dasar penilaian melalui standar immateriil belum mewakili kepentingan korban seutuhnya karena cenderung terpengaruh adanya penilaian subyektif dari penggugat, sehingga harus ada ketentuan yang mengaturnya.

Belum lagi faktor-faktor yang mempengaruhi lainnya seperti pembuktian dimuka hakim, penggugat seringkali tidak dapat membuktikan alasan besaran nominal yang memang sewajarnya diderita oleh penggugat sehingga hakim seringkali menolak gugatan ganti rugi immaterial yang diajukan oleh penggugat.

Sebagai contoh bagaimana hakim menentukan jumlah ganti rugi dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung dalam perkara Citorejo Wagiman dkk vs Pemerintah RI No.2263 K/pdt./1991. Warga Kedung Ombo menggugat Pemda Jawa Tengah karena dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memaksa rakyat menyerahkan tanah mereka dengan ganti rugi yang rendah dan tanpa suatu musyawarah yang wajar. Oleh karena itu masyarakat Kedung Ombo menuntut ganti rugi sebagai pengganti tanah, rumah dan tanaman sumber hidup mereka. Mereka menuntut ganti rugi untuk tanah sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) permeter persegi, sehingga seluruh ganti rugi sebesar Rp. 2,063 milyar dengan perincian ganti rugi tanaman senilai Rp.189.124.475,- (Seratus delapan puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah) ganti rugi atas tanah karena tidak dapat ditanami seluas 10.000 meter persegi senilai Rp.1.572.960.000,- (Satu milyar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) tanah seluas yang dimiliki yaitu 157.296 meter persegi serta untuk 28 orang yang menghendaki diberikan tanah untuk pemukiman seluas 100 meter persegi perorang yang letaknya tidak jauh dari waduk Kedung Ombo.

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam putusannya menolak gugatan Penggugat dan Tergugat dinyatakan tidak melakukan perbuatan metawan hukum. Mahkamah Agung melalui putusan kasasi No.2263/K/Pdt./1991 menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum dan oleh karena itu harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng dengan perincian :

a. Kerugian yang timbul karena tanah dan/atau bangunan dan/atas tanaman-tanaman yang telah ditenggelamkan (kerugian materiil) yaitu untuk tanah dan atau bangunan Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) permeter persegi, sedangkan unfuk tanaman-tanaman sebesar Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah).

b. Kerugian yang timbul yang bersifat immateriil yaitu sesuai dengan petitum secara ex aquo et bono sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah).

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut di atas adalah, antara lain bahwa prinsip yang paling utama yang harus diperhatikan dan dijadikan landasan adalah masyarakat yang tanahnya dibebaskan itu tidak boleh lebih susah kehidupannya ditempat lain. Hal ini berarti istilah 'ganti rugi' yang diterapkan bukan untuk sekedar penggantian untuk 'tidak rugi' tetapi

suatu penggantian yang tidak merugikan. Misalnya satu lokasi seluas 100 meter, maka ganti rugi yang harus diberikan seluas 100 meter berikut biaya pemindahan, pembangunan kembali serta penempatan lokasi yang mudah dalam transportasi sekolah maupun instansi pemerintah.

Putusan kasasi yang dianggap telah memenuhi rasa keadilan masyarakat tersebut di atas dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/I994 dengan beberapa pertimbangan. Pertama, bahwa Mahkamah Agung dalam putusan kasasi telah engabulkan lebih daripada yang dituntut, hal mana dianggap bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR dan pasal 67 ayat c UU Mahkamah Agung No.14 tahun 1985 yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh mengabulkan hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut;

Kedua, mengenai ganti rugi immateril yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung sebesar Rp.2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) karena petitum primer dikabulkan sebagian maka sesuai dengan tertib hukum beracara tuntutan subsidair tidak dapat dipertimbangkan lagi dan seandainyaupun berdasarkan asas ex aequo et bono hakim ingin memberikan putusan yang seadil-adilnya mengenai tuntutan subsidier, hakim tidak boleh mengabulkan leLrih dari tuntutan primer;

Ketiga, Mahkamah Agung dalam putusan kasasi mengabulkan ganti rugi immateril didasarkan pada kehilangan kenikmatan hidup, yang selain tidak diminta juga tanpa dibuktikan berapa besarnya sehingga putusan tersebut dianggap kurang cukup dipertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd);

Menurut Mahkamah Agung, berdasarkan pasal 1370,731I, 1372 KUHPerdata, ganti rugi immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti kematian, luka berat dan penghinaan.

Penentuan ganti rugi dalam kasus Kedung ombo diatas juga tidak terlepas dari unsur subyektifitas dari perasaan hakim yang memutus perkara tersebut. Rasa keadilan antara hakim Kasasi dan Hakim Peninjauan Kembali sangat berbeda bagaikan bumi dan langit. Hakim Kasasi mendasarkan putusan pada petitum ex aequo et bono (Mohon Keadilan yang seadil-adilnya) sehingga mengabulkan ganti rugi imateriil yang tidak diminta. Sebaliknya hakim Peninjauan Kembali mendasarkan pada bunyi undang-undang yang mengatakan bahwa hakim tidak boleh memutus yang lebih dari yang dituntut.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk kasus yang sama dalam instansi, yang sama (Mahkamah Agung) terdapat inkonsistensi dalam menentukan jumlah ganti rugi yang tentu saja berhubungan dengan perasaan subyektif sang hakim mengenai rasa keadilan.

Permasalahan yang perlu dikaji yaitu:

1. Bagaimana konsep ganti rugi immaterial yang diperbolehkan dalam tuntutan berdasarkan teori Perbuatan Melawan Hukum?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan sanksi ganti rugi immaterial dipengadilan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum?

B. Pembahasan.

a. Konsep Ganti Rugi Immateriil yang Diperbolehkan dalam Tuntutan Berdasarkan Teori Perbuatan Melawan Hukum.

Tiap Perbuatan Melawan Hukum tidak hanya mengakibatkan kerugian dalam bentuk uang saja, tapi juga dapat menyebabkan kerugian moril (idiil) atau immateriil, yakni ketakutan, terkejut, sakit dan kehilangan kesenangan hidup. Berdasarkan pada analogi ketentuan pasal 1246 KUH Perdata, kerugian yang disebabkan karena tidak dipenuhinya perikatan pada umumnya harus diganti dengan kerugian yang dialami oleh penderita dan juga dengan keuntungan yang sekiranya diharapkannya (*gederfdewinst*). Maka pada umumnya dianut pendapat bahwa pelaku perbuatan melawan hukum harus mengganti baik kerugian yang ditimbulkannya, maupun *winstderving* (keuntungan yang dapat diharapkan diterima).

Mengenai besarnya kerugian ditetapkan dengan penaksiran, dimana diusahakan agar sipenderita sebanyak mungkin dikembalikan pada keadaan sebelum terjadinya perbuatan melawan hukum. Perhitungan ganti kerugian biasanya dilakukan dengan penggunaan metode kongkrit atau metode subjektif, dimana harus diperhatikan masalah-masalah subjektif yang meliputi sipenderita.

Adakalanya untuk kepentingan penetapan besarnya kerugian terlebih dahulu meminta seorang ahli untuk melakukan taksasi tentang besarnya kerugian. Biaya-biaya yang harus dikeluarkan untuk keperluan tersebut disebut biaya-biaya *expertise*, yang juga harus diganti oleh pelaku. Yang lebih sukar adalah untuk menentukan besarnya *gederfdewinst* (keuntungan yang diharapkan dapat diterima). Maka karenanya dalam memperhitungkan *gederfdewinst* orang selalu memperhitungkannya secara *ex aequo et bono* (menurut kelayakan dan kewajaran). Demikian pula kerugian immateriil selalu diperhitungkan *ex aequo et bono*.

Ganti rugi immaterial merupakan ganti rugi yang berupa kompensasi pembayaran kepada korban yang dapat dinilai dengan uang atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu,

(*subjectief inzicht*) hakim sendiri.

Gugatan pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dapat berupa:²

1. Uang dan dapat dengan uang pemaksa.
2. Pemulihan pada keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa).
3. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dengan uang pemaksa).
4. Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.

Dalam hubungan dengan ganti rugi yang terbit dari suatu perbuatan melawan hukum, selain dari ganti rugi dalam bentuk yang umum, KUH Perdata juga menyebutkan pemberian ganti rugi terhadap hal-hal berikut ini:

1. Ganti rugi untuk semua perbuatan melawan hukum (Pasal 1365).
Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang melakukan perbuatan tersebut mengganti kerugian.

Yang dapat digugat berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata antara lain:

- a. Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian materiil).
 - b. Gangguan (*hinder*), menimbulkan kerugian immaterial yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu.
 - c. Menyalahgunakan hak orang, menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain.
2. Ganti rugi untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain (Pasal 1366 dan pasal 1367).

Berdasarkan ketentuan umum pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata, maka dapat dikemukakan bahwa disamping seseorang bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri, ia juga bertanggung jawab terhadap orang-orang yang menjadi tanggungannya; dan barang-barang yang berada dalam pengawasannya.

¹ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta, Program Pascasarjana, 2003., hlm. 63.

² Mariam Darus Badruzaman, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, (Alumni, Badung, Edisi kedua 1996), hlm. 148.

Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata menentukan secara limitative siapa-siapa yang bertanggungjawab terhadap perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya yaitu:

- a. Tanggung jawab orang tua dan wali terhadap anak yang belum dewasa (pasal 1367 ayat (2)).
 - b. Tanggung jawab majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili suatu urusan (pasal 1367 ayat (3)).
 - c. Tanggung jawab guru sekolah dan kepala tukang terhadap murid dan tukang-tukangnya (pasal 1367 ayat (4)).
3. Ganti rugi untuk pemilik binatang (Pasal 1368).

Mengenai tanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh binatang diatur dalam pasal 1368 KUH Perdata yang menentukan bahwa, pemilik atau pemakai binatang bertanggung jawab terhadap kerugian yang disebabkan oleh binatang, baik binatang tersebut berada dalam pengawasannya, maupun tersesat atau terlepas dari pengawasannya.

4. Ganti rugi untuk pemilik gedung yang ambruk (Pasal 1369).

Dalam pasal 1369 KUH Perdata ditentukan bahwa pemilik sebuah gedung bertanggung jawab tentang kerugian yang disebabkan karena ambruknya gedung seluruhnya atau sebagian jika ini terjadi karena kelalaian dalam pemeliharannya, atau karena suatu cacat dalam pembangunan maupun tanannya.

Menurut pasal 1369 tersebut pemilik bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan karena ambruknya gedung. Dasar pertanggungjawaban tersebut sebagian terletak pada pendirian bahwa kerugian tersebut adalah merupakan akibat kelalaian pemilik, jadi dasarnya adalah persangkaan adanya kesalahan dan sebagian pada pemikiran resiko.

5. Ganti rugi untuk keluarga yang telah ditinggalkan oleh orang yang dibunuh (Pasal 1370).

Pasal 1370 KUH Perdata menentukan bahwa dalam hal sesuatu pembunuhan dengan sengaja atau kurang hati-hatinya seseorang, maka suami atau isteri, anak atau orang tua korban, mempunyai hak untuk menuntut suatu ganti rugi, yang harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta menurut keadaan.

Dengan demikian dalam pasal 1370 KUH Perdata terdapat 2 (dua) pembatasan, yaitu pertama, bahwa orang yang berhak menerima ganti rugi terbatas pada orang-orang yang disebut dalam pasal 1370 tersebut. Kedua, anak kalimat "yang lazim mendapatkan nafkah dari hasil pekerjaan si korban" berarti bahwa orang-orang tersebut dalam pasal 1370 KUH Perdata hanyalah

berhak mendapatkan ganti rugi apabila mereka mendapatkan nafkah dari pekerjaan si korban, sehingga orang-orang yang namanya disebut dalam pasal 1370 tidak berhak lagi mendapatkan ganti rugi apabila mereka tidak dihidupi dari pekerjaan si korban.

Putusan Mahkamah Agung, No. 1226 K/Sip/1977, tanggal 13 April 1978 menyatakan besarnya ganti rugi, karena meninggalnya anak penggugat akibat tidak hati-hatinya tergugat, pada hakekatnya lebih merupakan soal kelayakan dan kepatutan, yang tidak dapat didekati dengan suatu ukuran.³

6. Ganti rugi karena orang telah luka atau cacat anggota badan (Pasal 1371).

Pasal 1371 KUH Perdata menentukan bahwa penyebab luka atau cacatnya suatu anggota badan dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberikan hak bagi korban untuk selain penggantian biaya-biaya penyembuhan, menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat tersebut.

Termasuk sebagai kerugian akibat luka atau cacat adalah kerugian imateriil, seperti tidak mampu bekerja, kebutuhan tambahan apabila korban tidak dapat sembuh sepenuhnya, dan kerugian immaterial, seperti sakit dan penderitaan jasmani dan rohani serta berkurangnya kesenangan hidup.

7. Ganti rugi karena tindakan penghinaan (Pasal 1372 sampai dengan Pasal 1380).

Untuk ketiga model ganti rugi yang disebut terakhir tersebut, pasal 1370, pasal 1371, pasal 1372, pasal 1373, pasal 1374, bahkan memperinci cara menghitung ganti rugi dan model-model ganti rugi yang dapat dituntut oleh korban.

Dalam pasal 1372 ayat (1) KUH Perdata dinyatakan bahwa tuntutan perdata tentang penghinaan adalah bertujuan mendapatkan penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik. Sedangkan dalam pasal 1372 ayat (2) KUH Perdata dinyatakan bahwa dalam menilai satu dan lain hakim harus memperhatikan berat ringannya penghinaan, begitu pula pangkat, kedudukan, kemampuan kedua belah pihak dan pada keadaan.

Dalam KUH Perdata tidak dijelaskan lebih lanjut apakah yang dimaksud dengan penghinaan. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa suatu perbuatan merupakan suatu penghinaan terhadap orang, apabila menurut perasaan orang biasa dan kedudukan orang itu dalam masyarakat, nama baik dari orang itu tersinggung demikian rupa, bahwa adalah patut, apabila dimintakan perbaikan nama orang tersebut.⁴

³ Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: Alumni, 1989), hlm. 217.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum Pandangan dari sudut hokum perdata*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 102.

Pasal 1376 KUHPerdata menyatakan bahwa tuntutan perdata tentang penghinaan tidak dikabulkan, jika ternyata tidak ada maksud untuk menghina. Maksud untuk menghina itu tidak dianggap ada jika dilakukan untuk kepentingan umum atau untuk pembelaan darurat terhadap dirinya. Jadi dalam penghinaan, disyaratkan adanya suatu maksud semata-mata untuk menghina, sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1377 ayat (2) KUHPerdata, bahwa pelaku diwajibkan memberikan ganti rugi, apabila ia dengan maksud semata-mata untuk menghina, juga setelah kebenaran tuduhan ternyata dari suatu putusan yang memperoleh kekuatan mutlak atau dari sepucuk akte autentik, terus menerus melancarkan penghinaan terhadap seseorang.

Selanjutnya dalam pasal 1375 KUHPerdata diatur mengenai hak menuntut dalam hal penghinaan, yang diberikan, kepada suami atau isteri, orang tua, kakek-nenek, anak dan cucu dari pihak terhina, setelah pihak terhina meninggal dunia. Selain itu, dalam pasal 1379 KUHPerdata dinyatakan bahwa hak untuk menuntut ganti rugi berdasarkan pasal 1372 KUHPerdata tidak hilang dengan meninggalnya orang yang menghina maupun meninggalnya orang yang dihina.

Pasal 1380 KUHPerdata, menyatakan bahwa tuntutan dalam perkara penghinaan gugur dengan lewatnya waktu satu tahun, terhitung mulai hari dilakukannya perbuatan dan diketahuinya perbuatan itu oleh penggugat. Tentang perbuatan melawan hukum berupa penghinaan atau penjatuhan nama baik yang diatur pada pasal 1372-1380 KUHPerdata, Hakim harus mempertimbangkan beberapa hal berikut ini:

- a) Memperhatikan berat ringannya penghinaan.
- b) Memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan si terhina.
- c) Memperhatikan pangkat, kedudukan dan kemampuan yang menghina.
- d) Memperhatikan situasi dan kondisi.
- e) Memperhatikan pernyataan menyesal dan permintaan maaf di depan umum.
- f) Memperhatikan adanya perdamaian atau pengampunan diantara para pihak.

Disamping itu, dilihat dari jenis konsekuensi dari perbuatan melawan hukum, khususnya perbuatan melawan hukum terhadap tubuh orang, maka ganti rugi dapat diberikan jika terdapat salah satu dari unsur-unsur sebagai berikut:

1. Kerugian secara ekonomis, misalnya pengeluaran biaya pengobatan dan rumah sakit.
2. Luka atau cacat terhadap tubuh korban.
3. Adanya rasa sakit secara fisik.
4. Sakit secara mental, seperti stress, sangat sedih, rasa bermusuhan yang berlebihan, cemas dan berbagai gangguan mental/jiwa lainnya.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Sanksi Ganti Rugi Immateriil Dipengadilan Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum.

Ganti rugi yang berhubungan dengan tekanan mental (*mental disturbance*) merupakan ganti rugi yang biasanya berupa pemberian sejumlah uang, yang diberikan kepada korban dari perbuatan melawan hukum disebabkan korban telah menderita tekanan mental. Ganti rugi seperti ini dalam praktek sering disebut dengan istilah ganti rugi "immateriil", sebagai lawan dari ganti rugi yang biasa disebut dengan ganti rugi "materiil". Ganti immaterial ini merupakan pemberian sejumlah uang yang jumlahnya tidak dapat diperhitungkan secara matematis, tetapi lebih merupakan kebijaksanaan hakim, tetapi juga dengan syarat bahwa jumlah ganti rugi tersebut haruslah "wajar". Kewajaran dari jumlah ganti rugi tersebut bergantung kepada banyak hal, antara lain:

- a. Beratnya beban mental yang dipikul oleh korban.

Korban dapat mengalami akibat yang sangat serius secara fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban tergantung pada perbuatan yang dilakukan oleh tergugat, antara lain kerusakan tubuh seperti, sakit, pingsan, dan meninggal. Sementara itu, korban berpotensi untuk mengalami trauma yang membuat shock bagi korban. Goncangan kejiwaan dapat dialami pada saat penghinaan maupun sesudahnya. Goncangan kejiwaan dapat disertai dengan reaksi-reaksi fisik. Secara umum peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak psikologis jangka pendek maupun jangka panjang.

- b. Status dan kedudukan dari korban.

Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.⁵ Posisi seseorang dalam kelompok sosial bisa saja mempunyai beberapa kedudukan karena seseorang biasanya ikut serta dalam berbagai pola kehidupan. Contohnya kedudukan Tuan A sebagai warga masyarakat merupakan kombinasi dari segenap kedudukannya sebagai guru, kepala sekolah, ketua rukun tetangga, suami nyonya B, Ayah anak-anak, dan seterusnya.

- c. Situasi dan kondisi dimana perbuatan melawan hukum terjadi.

Lokasi kejadian perbuatan melawan hukum juga merupakan pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan. Dengan melihat dimana PMH terjadi, seperti tempat tinggal korban, besar kemungkinan perbuatan ini dilakukan secara sengaja, maka harusnya hakim memberikan putusan ganti rugi yang lebih berat dibandingkan lokasi kejadian PMH berada di tempat pelaku PMH.

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2007), hlm., 210.

d. Situasi dan kondisi mental dari korban.

Tidak dapat dipungkiri selama ini dan menganalisa maupun dalam menanganai suatu peristiwa kejahatan perhatian tercurah pada pelaku kejahatan saja. Sedikit sekali perhatian diberikan pada korban kejahatan yang sebenarnya merupakan elemen (partisipan) dalam peristiwa kejahatan. Si korban tidaklah hanya merupakan sebab dan dasar proses terjadinya kriminilitas tetapi memainkan peranan penting dalam usaha mencari kebenaran materil yang dikehendaki hukum pidana materil.

Korban dapat mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya suatu tindak pidana, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung. Yang di maksud dengan korban kejahatan adalah : "mereka yang menderita secara jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita".⁶

Sekalipun ternyata analisa mengatakan korban kejahatan juga berperan penting dalam terjadinya kejahatan tersebut, penderitaan mental korban tetap saja ada walaupun kecil kemungkinannya. Untuk itulah hakim harus melihat penderitaan mental tersebut.

e. Situasi dan kondisi mental dari pelaku.

Untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu melawan hukum ataukah tidak, pada umumnya ditanyakan apakah perbuatan itu dapat diterima dalam tertib hukum yang berlaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu tidak dapat diterima dalam tertib hukum yang bersangkutan. Dalam hal menentukan kesalahan pada diri si pelaku, ada perbedaan penting antara pendekatan yang dilakukan hukum pidana dan hukum perdata.

Dibandingkan dengan pendekatan perdata, maka dalam pendekatan pidana perhatian lebih banyak ditujukan pada diri si pelaku. Hal ini berakibat bahwa dalam hukum pidana diterapkan pendekatan kesalahan secara subjektif, sedangkan dalam hukum perdata sedikit banyak ditempuh pendekatan kesalahan secara objektif.

Unsur-unsur kesalahan diobjektifir, sehingga dengan demikian diabstraksikan (dipisahkan) dari keadaan-keadaan yang meliputi diri si pelaku (seperti: umur, jenis kelamin, pekerjaan, kesehatan, kondisi kejiwaan, kelelahan, nervositas, dsb), maka unsur kesalahan banyak kehilangan arti dan maknanya.

⁶ Arif Gosita, *Victimologi dan KUHP*, (Jakarta, Akademika Pressindo, 1985), hlm. 41.

Kompleksitas situasi dan kondisi pelaku yang demikian banyaknya juga mempengaruhi hakim dalam mengambil keputusan dalam penjatuhan hukuman perbuatan melawan hukum.

f. Latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum dilakukan bisa dengan berbagai faktor, faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut juga menjadikan bahan pertimbangan hakim apakah bermotif balas dendam, pembelaan diri, protes, penghukuman, dan lain-lain.

g. Jenis perbuatan melawan hukum, yakni apakah kesengajaan, kelalaian atau tanggung jawab mutlak.

a) Kesengajaan.

Unsur kesengajaan baru dianggap ada manakala dengan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut, telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/atau mental atau property dari korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut.

Unsur kesengajaan tersebut dianggap eksis dalam suatu tindakan manakala memenuhi elemen-elemen sebagai berikut:⁷

- 1) Adanya kesadaran untuk melakukan perbuatan melawan hukum.
- 2) Adanya konsekuensi dari perbuatan. Jadi bukan hanya adanya perbuatan saja.
- 3) Kesadaran untuk melakukan, bukan hanya untuk menimbulkan konsekuensi, melainkan juga adanya kepercayaan bahwa dengan tindakan tersebut "pasti" dapat menimbulkan konsekuensi tersebut.

Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja jika terdapat "maksud" (intent) dari pihak pelakunya. Dalam hal ini, perlu dibedakan antara istilah "dimaksud" dengan "motif". Dengan istilah "maksud" diartikan sebagai suatu keinginan untuk menghasilkan suatu akibat tertentu. Jika kita menyulut api ke sebuah mobil, tentu tindakan tersebut mempunyai "maksud" untuk membakar mobil tersebut. Akan tetapi motif bisa bermacam-macam, misalnya sebagai tindakan balas dendam, protes, menghukum, membela diri dan lain-lain.

⁷ Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontempore*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 47.

Konsekuensi unsur kesengajaan terhadap masalah ganti rugi berbeda dengan kelalaian, hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Ganti Rugi Aktual.

Ganti rugi actual merupakan kerugian yang benar-benar diderita secara actual dan dapat dihitung dengan mudah sehingga ke luar angka kerugian sekian rupiah.

2) Ganti Rugi Penghukuman.

Ganti rugi penghukuman merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah besar yang melebihi jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus kesengajaan yang berat atau sadis.

3) Ganti Rugi Nominal.

Ganti rugi nominal merupakan ganti rugi berupa pemberian sejumlah uang, meskipun demikian sebenarnya tidak bisa dihitung dengan uang. Bahkan, bisa jadi tidak ada kerugian material sama sekali.

b) Kelalaian.

Pada unsur kelalaian, niat atau sikap mental tidak menjadi penting, yang penting dalam kelalaian adalah sikap lahiriah dan perbuatan yang dilakukannya, tanpa terlalu mempertimbangkan apa yang ada dalam pikirannya.

Unsur pokok kelalaian adalah sebagai berikut:⁸

1. Adanya perbuatan atau mengabaikan sesuatu yang mestinya dilakukan.
2. Adanya suatu kewajiban kehati-hatian.
3. Tidak dijalakan kewajiban kehati-hatian tersebut.
4. Adanya kerugian bagi orang lain.
5. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dengan kerugian yang timbul.

Sebagai contoh misalnya pada Pasal 1369 KUH Perdata, dimana seorang pemilik gedung dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum, jika ada unsur kelalaian berikut ini:

- 1) Tidak adanya pemeliharaan gedung.
- 2) Cacat dalam pembangunan gedung.
- 3) Cacat dalam tataan gedung.

⁸Ibid, hlm. 73.

Banyaknya dasar pertimbangan bagi hakim diatas, tentunya kembali diserahkan lagi kepada hakim sebagai pemberi keadilan yang mandiri. Hakim dalam melaksanakan tugasnya dituntut profesional, bersih, arif dan bijaksana serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi. Pertimbangan-pertimbangan bagi hakim dalam perkara PMH untuk dasar tuntutan ganti rugi immaterial diatas, diharapkan dapat dicapai keadilan secara substantif dan proseduril yang lebih baik.

C. Penutup.

a. Kesimpulan.

- 1) Ganti rugi immaterial merupakan ganti rugi yang berupa kompensasi pembayaran kepada korban yang dapat dinilai dengan uang atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu perbuatan melawan hukum, termasuk penderitaan mental seperti stress, malu, jatuh nama baik, dan lain-lain. Hanya saja dalam menentukan jumlah ganti rugi sangat digantungkan pada rasa keadilan subjektif perseorangan (*subjectief inzicht*) hakim sendiri.
- 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sanksi ganti rugi immateriil dipengadilan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum:
 - a) Beratnya beban mental yang dipikul oleh korban.
 - b) Status dan kedudukan dari korban.
 - c) Situasi dan kondisi dimana perbuatan melawan hukum terjadi.
 - d) Situasi dan kondisi mental dari korban.
 - e) Situasi dan kondisi mental dari pelaku.
 - f) Latar belakang dilakukannya perbuatan melawan hukum.
 - g) Jenis perbuatan melawan hukum, yakni apakah kesengajaan, kelalaian atau tanggung jawab mutlak.

b. Saran.

Persamaan persepsi tentang dasar pertimbangan tuntutan ganti rugi immateriil bagi hakim merupakan hal yang mutlak sehingga terjadinya persamaan persepsi pada 3 (tiga) tingkat pengadilan negeri, banding dan kasasi. Untuk lebih jelasnya pertimbangan hakim itu, haruslah dimasukkan alasan-alasan rinci tentang pertimbangan hakim pada tiap tingkatan putusan pengadilan, sehingga hakim pada tingkatan yang lebih tinggi, memahami benar alasan dari putusan hakim sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif Gosita, 1985, *Victimologi dan KUHAP*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Chidir Ali, 1989, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1996, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, edisi kedua, Alumni, Bandung.
- Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum; Pendekatan Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rosa Agustina, 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Program Pascasarjana, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 2007, *Sosiologi suatu pengantar*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Perbuatan Melanggar Hukum ; Pandangan dari sudut hukum perdata*, Mandar Maju, Bandung.

